



Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Syiah Kuala

Muhammad Haris¹, Ruslan², Sanusi³

Universitas Syiah Kuala

Email: 2017muhammadharis@gmail.com

Abstrak: Meningkatnya kasus kekerasan seksual di bidang pendidikan menjadikan sivitas akademika Universitas Syiah Kuala (USK) perlu melakukan sebuah tindakan, salah satunya dengan membentuk badan yang dapat mencegah dan menangani kekerasan seksual di Universitas Syiah Kuala. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan BEM USK, BEM FISIP USK, dan UP3AI dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual, untuk mengetahui faktor yang mendorong dan menghambat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan peran dari BEM USK meliputi menangani kasus kekerasan seksual di tingkat USK, mensosialisasikan tentang kekerasan seksual, dan mendorong terciptanya satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di USK. Sementara itu bidang perlindungan mahasiswa BEM FISIP USK berperan dalam menyediakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di FISIP USK dengan bekerja sama dengan LSM Flower, dan menyediakan penanganan terhadap laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual khusus mahasiswa FISIP USK. Sementara itu UP3AI berperan dalam segi pencegahan kekerasan seksual berupa membentuk karakter mahasiswa USK melalui mentor UP3AI menyampaikan kepada adik-adik asuhnya dengan selalu menekankan untuk tidak berpacaran, menjaga jarak komunikasi dengan lawan jenis, memakai pakaian yang sopan, rapi dan tertutup, serta menekankan untuk tidak boleh merokok, UP3AI juga selalu UP3AI mensosialisasikan pentingnya mengikuti pendidikan pada tingkat perkuliahan seperti disaat pakarmaru, subuh *education*, maupun pada kajian-kajian. Sehingga dengan adanya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di USK dapat menekan laju perkembangan kekerasan di USK dengan baik.

Kata Kunci : Pencegahan, Penanganan, Kekerasan Seksual

Abstract: The increase in cases of sexual violence in the field of education has forced the academic community of Universitas Syiah Kuala (USK) to take action, one of which is by forming a body that can prevent and deal with sexual violence at Universitas Syiah Kuala. This study aims to find out the efforts made by USK BEM, USK FISIP BEM, and UP3AI in preventing and dealing with sexual violence, to find out the factors that encourage and hinder the prevention and handling of sexual violence at Syiah Kuala University. This study uses a qualitative method with a descriptive research type. The results of this study indicate that the role of the USK BEM includes handling cases of sexual violence at the USK level, socializing sexual violence, and encouraging the creation of a task force for preventing and handling sexual violence at USK. Meanwhile the student protection sector of BEM FISIP USK plays a role in providing prevention and handling of sexual violence at FISIP USK in collaboration with the NGO Flower, and providing treatment for men who are victims of sexual violence specifically for FISIP USK students. Meanwhile, UP3AI played a role in preventing sexual violence in the form of shaping the character of USK students through the UP3AI mentor conveying to their foster siblings by always emphasizing not to date, maintaining a distance of communication with the opposite sex, wearing clothes that are polite, neat and closed, and emphasizing not to be allowed to smoke, UP3AI also always socializes the importance of following education at the lecture level such as during expert maru, subuh *education*, or at studies. So that the prevention and handling of sexual violence at USK can properly suppress the rate of development of violence at USK.

Keywords: Prevention, handling, sexual violence



A. Pendahuluan

Pencegahan kekerasan seksual dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, selain itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 disebutkan “Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan keberulangan tindak pidana kekerasan seksual”, lebih khususnya lagi pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi terdapat pada pasal 1 (satu) angka 3 (tiga) Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 disebutkan bahwa: “pencegahan adalah upaya berupa tindakan, cara, proses yang dilakukan agar seseorang atau kelompok orang tidak melakukan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi”, pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan ditingkat universitas bisa berupa memasukkan nilai-nilai agama sesuai dengan agama yang dianut kepada sivitas akademiknya, menyebarkan poster, sosialisasi, mengadakan seminar yang di dalamnya memuat pengetahuan tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual, cara menghadapi pelaku kekerasan seksual ketika sedang melakukan kekerasan seksual, hingga cara melaporkan kasus kekerasan seksual.

Penanganan secara umum tertera pada Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 disebutkan “penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial”. Sedangkan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi terdapat pada Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 pasal 1 angka 4 dalam Hamid (2022: 48) disebutkan bahwa: “upaya penanganan adalah upaya berupa tindakan, cara, proses untuk menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi”, penanganan penting dilakukan untuk menghilangkan trauma yang diderita korban, sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku, penanganan kekerasan seksual yang bisa dilakukan berupa menjadi teman bercerita korban, menjauhkan pelaku dari korban untuk beberapa waktu, memberikan bantuan hukum, dan memberikan bantuan psikologi.

Aceh yang secara umum menjadi satu-satunya daerah yang diberikan otonomi khusus juga membuat peraturan yang disebut Qanun. Qanun merupakan suatu peraturan yang hanya ada di Aceh dan hanya berlaku di Aceh, posisi qanun dalam urutan peraturan perundang-



undangan Indonesia berada pada tingkat paling bawah setelah Peraturan Presiden (Perpres). Peraturan yang disusun oleh pemerintah Aceh untuk menangani perzinahan yang terjadi di Aceh tertera pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Hukum jinayat merupakan hukum yang mengatur tentang Jarimah (perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam) dan ‘uqubat (hukuman yang dijatuhkan oleh hakim), dalam penerapannya Qanun tersebut memberikan hukuman berupa cambuk, dan ada juga penjara tergantung pelanggaran yang dilakukan, namun untuk terbebas dari hukuman tersebut pelaku bisa membayar denda berupa emas murni tergantung bentuk pelanggaran apa yang dilakukan pelaku.

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana kejahatan yang dapat mengakibatkan korbannya mengalami trauma dan berakibat buruk, kekerasan seksual lebih sering menimpa perempuan seperti yang dikemukakan oleh Siregar (2020: 1) “kekerasan terhadap perempuan merupakan kejahatan yang memiliki dimensi perbuatan yang luas dan dapat terjadi pada ruang publik maupun privat”. Kekerasan seksual yang sering terjadi sudah disebutkan dalam Undang Undang Nomor 12 tahun 2022 berupa pelecehan seksual fisik dan nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik, selain itu kekerasan seksual menurut Kango (2009) juga memiliki beberapa bentuk tindakan, di antaranya: (1) Kekerasan dalam keluarga seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), (2) Kekerasan dalam pacaran seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional, (3) kekerasan di ruang publik seperti kekerasan seksual dan non-seksual.

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan subjek penelitian. Menurut Arikunto (2010: 117) *purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, *random*, atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. *Purposive sampling* biasanya digunakan untuk meneliti sebuah subjek yang menguasai suatu bidang tertentu yang ingin diteliti.



Lokasi penelitian dilakukan di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia. Universitas Syiah Kuala menjadi salah satu pusat pendidikan di Aceh. Universitas Syiah Kuala juga merupakan perguruan tinggi negeri tertua di Aceh, di mana Universitas Syiah Kuala didirikan tanggal 2 September 1961 dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 11 Tahun 1961, tanggal 21 Juli 1961, Universitas Syiah Kuala juga menjadi contoh bagi perguruan tinggi lain yang ada di Aceh, baik dari segi penerapan kurikulum, keefektifan pembelajaran, hingga keefektifan penerapan aturan yang diterapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara atau teknik yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data suatu penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah di lapangan. Teknik analisis data menggunakan metode yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2020: 321) yang mengatakan bahwa teknik analisis data kualitatif ada tiga, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/ verifikasi. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal penting, dicari pola dan temanya sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah dalam penelitian (Sugiyono, 2016: 92). Penyajian data Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016: 95) menyatakan bahwa penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian ini yang ditemukan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Syiah Kuala yang telah melewati tahap-tahap pemilihan data yang diperlukan (Sugiyono, 2016:99).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Syiah Kuala

Berdasarkan upaya yang dilakukan Universitas Syiah Kuala dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual sudah mulai mendapat perhatian, penerapan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini sesuai dengan implementasi Permendikbudrsitek Nomor 30 Tahun 2021 disebutkan bahwa: “pencegahan adalah upaya berupa tindakan, cara, proses yang



dilakukan agar seseorang atau kelompok orang tidak melakukan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi”, tetapi dalam penerapannya masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari belum adanya badan resmi di Universitas Syiah Kuala yang dibentuk untuk menangani kekerasan seksual, padahal kita melihat fenomena di dunia pendidikan saat ini di mana sedang maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi, oleh karena itu seharusnya dari pihak rektorat hendaknya mempercepat membuat badan khusus untuk mengantisipasi kekerasan seksual sebelum kekerasan seksual ini mulai sering terjadi di Universitas Syiah Kuala.

Sivitas akademika USK juga masih kurang paham dengan kekerasan seksual, bagaimana terjadinya kekerasan seksual, hingga apa yang harus dilakukan jika terjadi kekerasan seksual. Untuk itu dari bidang pusat krisis BEM USK dan bidang perlindungan mahasiswa BEM FISIP USK berinisiatif membentuk bidang di dalam organisasi BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) yang bertugas untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual, setidaknya dapat menanggulangi sedikit dari banyaknya kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Syiah Kuala.

Pada tingkat Fakultas ada bidang perlindungan mahasiswa BEM FISIP USK yang baru saja membentuk bidang untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) yang bekerja sama dengan sebuah lembaga di luar kampus yaitu LSM Flower, yang mana mekanismenya dari bidang perlindungan mahasiswa BEM FISIP USK hanya menampung dan memfasilitasi korban kekerasan seksual, bahkan di bidang perlindungan mahasiswa BEM FISIP USK tidak menyediakan orang khusus yang dapat menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di fakultasnya.

Hal ini juga serupa dengan yang dilakukan bidang pusat krisis BEM USK yang hanya menjadi fasilitator antara bidang pusat krisis BEM USK dengan penanganan yang disediakan, tetapi bidang pusat krisis dibentuk sebagai langkah awal untuk membentuk badan resmi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Syiah Kuala, bidang pusat krisis terbentuk atas dikeluarkannya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, yang mana dari bidang pusat krisis BEM USK yang melaksanakan proses administrasi ke rektorat yang berlangsung selama kurang lebih setahun



untuk dapat mengimplementasikan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, oleh karena itu baru dapat dibentuk satgas khusus untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di Universitas Syiah Kuala. UP3AI tidak khusus melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Syiah Kuala, Sekretaris UP3AI USK mengatakan bahwa dari pihaknya hanya memberikan edukasi berupa ceramah, kajian dan pembinaan karakter atau yang sekarang kita kenal dengan MKPK (Mata Kuliah Pembinaan Karakter) tidak adanya hal khusus yang dilakukan ke kekerasan seksual, tetapi lebih bersifat umum ke maksiat.

Selain itu baru-baru ini USK telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) yang beberapa waktu lalu mendapatkan jika permasalahan kekerasan seksual terjadi di fakultas, maka tetap melapor terlebih dahulu ke Satgas PPKS USK kemudian dari satgas menyampaikan ke pelakunya untuk dibentuk sidang etik, baik pelaku dari kalangan tenaga kependidikan, dosen ataupun sivitas akademik USK yang memiliki jabatan tinggi di lingkungan USK, nantinya ada beberapa macam sanksi yang diberikan, bisa berupa teguran hingga yang paling berat sampai lepas jabatan. Jika terkait tindak pidana itu tidak ada di Satgas PPKS, karena dari peraturan menteri sanksi tertinggi yang diberikan berupa lepas jabatan saja, sedangkan jika sudah lebih parah seperti perkosaan maupun kekerasan fisik itu langsung dibawa ke instansi terkait seperti kepolisian, karena Satgas PPKS masih awal jadi belum melakukan kerjasama dengan kepolisian, jika sudah kerjasama baru bisa dinaikkan ke tingkat kepolisian, jika kasus yang sudah dilimpahkan ke tingkat kepolisian maka itu bukan lagi ranah jangkauan dari Satgas PPKS USK, dan karena Satgas PPKS USK merupakan badan independen jadi tidak ada sangkut pautnya baik dengan pihak senat atau lembaga lain, maka itu akan menjadi hambatan bagi Satgas PPKS jika nantinya dari senat maupun lembaga yang menaungi Satgas PPKS tersebut melakukan tindak kekerasan seksual maka tidak bisa dari Satgas PPKS menangani kasus tersebut.

2. Faktor yang Mendorong dan Menghambat Kekerasan Seksual di Universitas Syiah Kuala

Adapun beberapa faktor yang mendorong dan menghambat kekerasan seksual ini, baik dari segi sivitas akademika Universitas Syiah Kuala, maupun dari segi pencegahan dan



penanganannya. Pertama faktor yang mendorong terjadinya kekerasan seksual di USK, faktor yang mendorong terjadinya kekerasan seksual di USK ialah tempat untuk mengungkapkan bahwa ia merupakan kekerasan seksual tidak ada, sehingga para pelaku kekerasan seksual semakin leluasa dalam melancarkan aksinya, terlebih lagi di FISIP USK bahwa satu kekerasan seksual yang terjadi pada seorang wanita yang pelakunya seorang pria itu dikarenakan wanitanya yang memang juga salah, hal ini diungkapkan langsung oleh ketua bidang perlindungan mahasiswa BEM FISIP USK, tetapi data korban tidak diungkapkan karena hal tersebut merupakan privasi dari seorang korban kekerasan seksual, selain itu ada juga kasus yang terjadi di USK yaitu karena korban merasa bahwa itu aib baginya, sehingga jika korban mengemukakan bahwa ia korban kekerasan seksual, korban akan merasa dikucilkan dari lingkungan sosialnya, hal ini diakibatkan karena persepsi masyarakat Aceh, masyarakat Aceh masih merasa tabu untuk membahas tentang seksual, padahal pada dasarnya hal seksual juga bisa menjadi edukasi agar kekerasan seksual tidak terus terjadi di lingkungan kampus, selanjutnya ada lingkungan yang tidak mendukung dapat kita lihat dengan pelaporan kasus kekerasan seksual yang diterima BEM FISIP USK dan BEM USK sangat sedikit jika dibandingkan dengan kasus kekerasan seksual jika melakukan survei.

Hal ini sesuai dengan teori ekologi perkembangan yang diperkenalkan oleh URI Bronfenbrenner dalam Zahirah (2019:15) yang mengatakan “teori ekologi memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan”. Selanjutnya ada juga faktor yang mendorong mahasiswa ikut mencegah dan menangani kekerasan seksual, ada yang mahasiswa memiliki jiwa sosial yang tinggi, sehingga mahasiswa memiliki dorongan untuk bersedia menjadi perantara untuk mengutarakan bahwa temannya korban kekerasan seksual, atau bisa juga temannya mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh temannya yang menjadi korban kekerasan seksual, ada juga yang bersedia untuk mengantarkan temannya langsung ke pihak bidang perlindungan mahasiswa BEM FISIP USK jika di FISIP, dan ke pihak bidang pusat krisis BEM USK.

Peranan UP3AI dalam mendorong mahasiswa USK dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual dimulai dengan mentor UP3AI, untuk menjadi seorang mentor mempunyai syarat salah satunya tidak berpacaran, hal ini sangat ditekankan juga pada setiap adik-adik asuh



yang didapat oleh mentor agar selalu menyampaikan agar adik-adik asuhnya tidak boleh berpacaran, dari UP3AI melihat bahwa kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk dari maksiat, dengan upaya yang dilakukan oleh UP3AI ini sudah menjadi suatu upaya dalam mencegah kekerasan seksual di USK.

Selanjutnya ada faktor yang menghambat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di USK, pada bidang pusat krisis BEM USK dan bidang perlindungan mahasiswa BEM FISIP USK mengatakan hal yang sama, bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhambat dikarenakan dari korban yang malu untuk melaporkan bahwa ia merupakan korban kekerasan seksual, selain itu dengan korban yang jarang berinteraksi dengan teman-temannya membuat pencegahan dan penanganan sulit untuk dilakukan, selain itu ada juga fasilitas yang dimiliki oleh BEM USK dan BEM FISIP USK terbatas, sehingga setiap ada kasus kekerasan seksual terjadi, semuanya lebih di serahkan ke pada rektorat maupun kepada lembaga di luar Universitas Syiah Kuala.

Dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual juga didapat oleh UP3AI, yang terbatas dari segi pendataan, Sekretaris UP3AI mengemukakan bahwa jika dari UP3AI memiliki lebih banyak dana, maka dana tersebut akan disalurkan untuk rutin melakukan pelatihan kepada mentor untuk meningkatkan kualitas sumber daya, terlebih lagi dari UP3AI membutuhkan dana tersebut untuk lebih sering mengadakan kajian, ceramah, maupun tausiah untuk terus membentuk karakter sivitas akademika USK, selanjutnya faktor yang menghambat UP3AI dalam mencegah kekerasan seksual yaitu masih ada dari atasan dan orang-orang penting di kampus yang memang masih belum memahami fungsi dari UP3AI, sehingga dukungan yang didapat UP3AI juga kurang.

D. Kesimpulan

Adapun upaya yang dilakukan bidang pusat krisis BEM USK dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual seperti menyebarkan poster melalui media sosial, menjadi pendorong terbentuknya satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Syiah Kuala, melakukan penanganan berupa pendampingan, memberikan bantuan psikologi, konseling, dan memberikan bantuan hukum, kemudian ada juga dilakukan survei tingkat



kekerasan seksual di Universitas Syiah Kuala yang di *upload* di Instagram UKM Forkah. Selanjutnya ada upaya yang dilakukan bidang perlindungan mahasiswa BEM FISIP USK dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala berupa sosialisasi yang akan dilakukan secara langsung agar tidak terkendala dalam melakukan sosialisasi serta mendatangi langsung ke setiap angkatan di empat jurusan yang ada, bidang perlindungan mahasiswa dibagi menjadi dua bidang yang salah satu bidangnya juga menangani kekerasan seksual yang dialami oleh kaum pria, bidang perlindungan BEM FISIP USK juga bekerja sama dengan LSM *Flower* untuk menangani korban kekerasan seksual. Selanjutnya ada UP3AI yang berperan sebagai pencegahan kekerasan seksual di Universitas Syiah Kuala, dalam hal ini UP3AI melakukan upaya berupa sosialisasi melalui mentor yang disampaikan kepada adik-adik asuh tetapi tidak khusus ke kekerasan seksual, selain itu UP3AI tidak hanya bergerak untuk memberantas buta huruf AL-Qur'an dan memperbaiki tata cara ibadah, tetapi juga berperan untuk memperkuat karakter mahasiswa Universitas Syiah Kuala, sebagai sivitas akademika Universitas Syiah Kuala kita bisa mengikuti penguatan karakter dengan selalu hadir pada subuh *education*, ceramah, dan kajian yang dilaksanakan oleh UP3AI.

Adapun faktor pendorong dan penghambat kekerasan seksual di Universitas Syiah Kuala yang dirasakan oleh bidang pusat Krisis BEM USK seperti peran dari bidang pusat krisis BEM USK dalam mendorong terbentuknya satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Syiah Kuala, ingin menciptakan lingkungan yang ramah, aman dan nyaman bagi korban, pelaku dan semua pihak, selain bidang pusat krisis BEM USK juga melihat bahwa lingkungan yang tidak mendukung sehingga membuat korban kekerasan seksual malu untuk melaporkan kasusnya. Selanjutnya dari bidang perlindungan mahasiswa BEM FISIP USK belum mendapatkan hambatan apa pun dikarenakan belum menerapkan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sepenuhnya, tetapi dari bidang perlindungan mahasiswa BEM FISIP USK mendapat dorongan seperti mahasiswa FISIP USK yang berjiwa sosial tinggi sehingga mau menjadi perantara untuk menyampaikan laporan bahwa ada kasus kekerasan seksual di fakultasnya. Selanjutnya ada UP3AI yang mendapatkan hambatan dari segi anggaran, yang mana anggaran yang didapat sekarang masih membuat terbatasnya gerak dari



UP3AI untuk terus berkembang, ada juga faktor yang mendorong UP3AI dalam mengurangi kekerasan seksual di USK, seperti mentor yang menekankan kepada adik asuhnya agar tidak berpacaran, tidak merokok, dan terus mengingatkan kepada adik-adik asuhnya agar terhindar dari penyimpangan seksual.

E. Daftar Rujukan

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamid, Abdul. 2022. Perspektif Hukum Terhadap Upaya Antisipasi dan Penyelesaian Kekerasan Seksual di Perguruan tinggi, 14(1).
- Kango, Umin. 2009. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual yang Dialami Perempuan, 2(1).
- Siregar, Elizabeth dkk. 2020. Kekerasan seksual terhadap perempuan realitas dan hukum. *Jurnal hukum*, 14(1).
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Yogyakarta: ALFABETA, cv cetakan ke-2.
- Zahirah, Utami dkk. 2019. Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga, 6(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.